



P U T U S A N

Nomor: 95 B/PK/PJK/ 2011

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara Pajak dalam peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. BAMBANG HERU ISMIARSO

2. ERMA SULISTYARINI

3. YURNALIS Ry

4. FITRIYANA, kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, sesuai Surat Kuasa Khusus No. SKU-410/PJ/2009 tanggal 17 Nopember 2009.

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

m e l a w a n

PT. MULTIMAS DINAMIKA, berkedudukan Jl. Johar No. 2 F. Kebon Sirih, Jakarta.

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat - surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai

Hal 1 dari 22 hal. Put. No. 95 B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 11 Agustus 2009 No. Putusan 19336/PP/M.II/15/2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1098/WPJ.06/BD.06/2008 tanggal 9 Juli 2008 yang Pemohon Banding terima tanggal 14 Juli 2008 tentang Keberatan atas SKPKB PPh Badan yang isinya menolak keberatan Pemohon Banding dan tetap mempertahankan SKPKB PPh Nomor : 00016/206/04/021/07 tanggal 12 Juli 2007 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.319.778.5- 021.000. dimana dalam SKPKB disebutkan :

Penghasilan Kena Pajak	Rp. 81.979.256,00
Pajak Penghasilan yang terutang	Rp. 9.796.850,00
Sanksi administrasi (Bunga Pasal 13 (2) KUP)	Rp. 4.702.488,00
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp. 14.499.338,00

Bahwa dengan ini Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Keputusan Terbanding tersebut diatas. Adapun dasar permohonan banding Pemohon Banding adalah sebagai berikut ;

Bahwa Keputusan Terbanding tersebut diatas berisikan penolakan atas seluruh permohonan keberatan kami dan tetap mempertahankan SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2004;

Bahwa dari hasil pemeriksaan, Tim Pemeriksa melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koreksi atas biaya kerugian dari selisih sebesar Rp. 13.997.974.983,00. Adapun dasar dilakukannya koreksi oleh Pemeriksa adalah karena Pemeriksa menganggap bahwa kerugian kurs ini merupakan selisih kurs atas kerugian investasi yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha Pemohon Banding yang sebenarnya;

Bahwa Pemohon Banding keberatan dengan koreksi tersebut, karena perusahaan selain bergerak dibidang usaha penjualan CPO juga melakukan kegiatan penyertaan/investasi saham, dimana penghasilan yang diharapkan/diperoleh dari investasi tersebut antara lain berupa capital gain/capital loss, yang mana keuntungan investasi saham merupakan objek pajak sedangkan kerugian investasi saham sebagai pengurangan penghasilan bruto. Oleh karenanya, biaya yang timbul termasuk dalam hal ini keuntungan ataupun kerugian selisih kurs sehubungan dengan kegiatan untuk mendapatkan penghasilan tersebut juga merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UU PPh;

Bahwa disamping hal tersebut juga sangat jelas disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, bahwa kerugian dari selisih kurs mata yang asing merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;

Bahwa dari uraian Pemohon Banding tersebut diatas, maka Pemohon Banding mohon agar dapat dikabulkan permohonan banding Pemohon Banding, karena menurut Pemohon Banding, Surat Ketetapan Pajak yang seharusnya diterbitkan adalah Surat Ketetapan Pajak

Hal 3 dari 22 hal. Put. No. 95 B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nihil, dengan jumlah penghasilan netto, masih menderita kerugian sebesar Rp. 13.915.995.627,00;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 11 Agustus 2009 No. Putusan 19336/PP/M.II/15/2009 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1098/WPJ.06/BD.06/2008 tanggal 9 Juli 2008 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun 2004 Nomor : 00016/206/04/021/07 tanggal 12 Juli 2007 atas nama : PT. Multimas Dinamika, NPWP : 01.319.778.5.021-000, alamat : Jl. Johar No. 2 F. Kebon Sirih, Jakarta 10340, sehingga penghitungan pajaknya menjadi sebagai berikut :

Penghasilan Netto (Rugi)	(Rp.	13.915.995.627,00)
Penghasilan Kena Pajak	Rp.	Nihil
Pajak terutang	Rp.	0,00
Kredit Pajak	Rp.	<u>0,00</u>
Pajak yang kurang bayar	Rp.	Nihil

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak tanggal 11 Agustus 2009 No. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19336/PP/M.II/15/2009 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding pada tanggal 31 Agustus 2009, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tanggal 26 Nopember 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-840/SP.51/AB/XI/2009, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 Nopember 2009;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 11 Desember 2009, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 13 Januari 2010 ;

Menimbang, bahwa Permohonan Peninjauan Kembali aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. *Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :*

Hal 5 dari 22 hal. Put. No. 95 B/PK/PJK/2011



Halaman 15 Alinea ke-1. Alinea ke-2 dan Alinea ke-3 :

"bahwa dari hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam sidang, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti bahwa investasi yang dilakukan oleh Pemohon Banding pada beberapa perusahaan, masing-masing mempunyai peranan 25% atau lebih sehingga deviden yang diperoleh termasuk kelompok yang dimaksud bukan merupakan obyek pajak dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000."

"bahwa atas investasi yang dilakukan Pemohon Banding walaupun pada masing-masing perusahaan mempunyai peranan 25% atau lebih, tetap dapat menghasilkan pendapatan yang merupakan obyek Pajak Penghasilan yaitu capital gain." ,

"bahwa dari uraian di atas Majelis berkesimpulan bahwa meskipun deviden yang dihasilkan dari investasi yang dilakukan oleh Pemohon Banding termasuk dalam kelompok yang disebut dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, kerugian selisih kurs atas pinjaman tetap dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, sehingga tidak seharusnya Terbanding melakukan koreksi atas biaya luar usaha berupa kerugian selisih kurs."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 19336/PP/M. II /15/2009 tanggal 11 Agustus 2009 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (error facti) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya sehubungan dengan adanya koreksi biaya luar usaha dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata- nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia.*
3. *Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf f dan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun, menyebutkan sebagai berikut :*
Pasal 4 ayat (3) huruf f
Yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 1. *dividen berasal dari cadangan laba yang*

Hal 7 dari 22 hal. Put. No. 95 B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditahan; dan

2. *bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;*

Pasal 6 ayat (1) huruf a

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi: a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan."

Kemudian dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa "Biaya-biaya yang dimaksud dalam ayat ini lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh di bebaskan pada tahun pengeluaran, Untuk dapat dibebeaskan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak.



Dengan demikian pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak, tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Demikian pula bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk membeli saham tidak dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang dividen yang diterimanya tidak merupakan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f...

4. Bahwa pasal 4 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan menyebutkan sebagai berikut "Pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap termasuk:

- a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak."

5. Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-09/PJ.31/1989 tanggal 9 Juni 1989 tentang Pajak Atas Keuntungan (Capital Gain) dan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-1563/PJ.22/1988 tanggal 7 Desember 1988 menyebutkan:

1. Dalam hal surat-surat efek yang dimiliki adalah untuk tujuan investasi jangka panjang atau untuk dapat memberi pengaruh kepada badan yang menerbitkan saham, maka pembukuannya dilakukan



dengan harga perolehan sehingga pajak penghasilan atas capital gain dikenakan pada saat realisasi.

2. Dalam hal surat-surat efek yang dimiliki adalah untuk tujuan diperjualbelikan, maka apabila perusahaan melakukan pembukuan menurut harga pasar, selisih harga pasar dan harga perolehan adalah merupakan penghasilan yang dikenakan pajak.
3. Dalam hal surat-surat efek yang dimiliki adalah untuk tujuan membungakan uang dan dijual pada saat perusahaan membutuhkan, maka apabila perusahaan melakukan pembukuan menurut harga pasar, selisih harga pasar dan harga perolehan adalah merupakan penghasilan yang dikenakan pajak."

6 Bahwa Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-336/PJ.312/2004 tanggal 12 Mei 2004 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari pasal 4 dan pasal 6 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun menyebutkan sebagai berikut:

- a. Atas keuntungan (capital gain) dari penjualan saham yang tidak tercatat/diperdagangkan di bursa, terutang Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan umum Undang-undang Pajak Penghasilan;
- b. Atas kerugian (capital loss) dari penjualan saham yang tidak tercatat/diperdagangkan di bursa, dapat diakui dan dikompensasikan dengan



penghasilan lainnya (kompensasi horisontal) dalam tahun pajak yang sama, sepanjang saham tersebut dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan atau dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak (dividen dan atau capital gain) dan tidak dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

7. *Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, secara nyata-nyata telah mengabaikan fakta-fakta yang telah terungkap dalam proses pemeriksaan sengketa banding tersebut di Pengadilan Pajak, yaitu sebagai berikut :*

A. *Bahwa pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding menyatakan koreksi Penghasilan Neto sebesar Rp 13.997.974.983,00 berasal dari biaya luar usaha berupa rugi selisih kurs atas kegiatan investasi pembelian saham yang dananya diperoleh dari pinjaman. Rugi selisih kurs tersebut terjadi pada saat pelunasan pinjaman kepada CB-ACA (Asia Capital Alliance) dan adanya penyesuaian pencatatan selisih kurs pada rekening koran Bank BII Cabang Thamrin Nomor rekening: 2-003-0100423. Karena investasi tersebut menghasilkan deviden yang merupakan pendapatan yang bukan merupakan obyek Pajak Penghasilan, maka pengeluaran sehubungan dengan kegiatan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investasi tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 19336/PP/M. 11/15/2009 tanggal 11 Agustus 2009, Halaman 13 Alinea ke-3 dan ke-4).

B. Bahwa pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak, Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding menyatakan bahwa seharusnya kerugian selisih kurs dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena investasi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding adalah merupakan bagian dari kegiatan usaha disamping usaha penjualan CPO, dan pendapatan yang diharapkan dari investasi dimaksud adalah capital gain yang merupakan obyek Pajak Penghasilan atau capital loss yang merupakan pengurang penghasilan bruto sehingga atas biaya yang timbul sehubungan dengan kegiatan untuk mendapatkan penghasilan tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 19336/PP/M. II /15/2009 tanggal 11 Agustus 2009, Halaman 14 Alinea ke-8).

C. Bahwa pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat bahwa meskipun atas investasi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding pada masing-masing perusahaan mempunyai peranan 25% atau lebih sehingga deviden



yang diperoleh bukan merupakan obyek pajak, namun atas investasi tersebut tetap dapat menghasilkan pendapatan yang merupakan obyek Pajak Penghasilan berupa capital gain sehingga atas kerugian selisih kurs atas pinjaman tetap dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 19336/PP/M.II/15/2009 tanggal 11 Agustus 2009, Halaman 15 Alinea ke-1, ke-2 dan ke-3).

8. Bahwa berdasarkan penelitian atas SPT Tahunan PPh Badan dan Laporan Keuangan Tahun 2004 diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding melakukan penyertaan modal di beberapa perusahaan (perseroan terbatas) di dalam negeri sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	NPWP	Jumlah Penyertaan (Rp)	Modal %
1	PT Dwimas Intiwisesa	01.549.002.2-021.000	171.980.643.711	80,6%
2	PT Tanjung Mustika	01.358.364.6-021.000	4.245.007.484	100%
3	PT Kartika Ekamas N A	01.604.505.6-021.000	86.308.326	25%
4	PT Elang Permata	01.358.199.6-021.000	1.737.524.676	1 00%
5	PT Wireless Indonesia	02.022.113.1-012.000	52.399.255.000	97,5%
6	PT Maritim Sinar Utama	01.823.499.7-006.000	249.000.000	99,6%

- Bahwa dari penyertaan modal tersebut Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding memperoleh deviden sebesar Rp. Hal 13 dari 22 hal. Put. No. 95 B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.892.190.740,00 dengan rugi selisih kurs dari hasil kegiatan investasinya sebesar Rp. 13.977.974.983,00.

- Bahwa dengan demikian dapat diketahui bahwa penyertaan modal yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding lebih dari 25% dan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham sehingga berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 deviden yang diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

9. Bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dan penjelasannya nyata-nyata diatur bahwa untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak. Kemudian dalam pasal 4 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000 ditegaskan pula bahwa biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap.
Bahwa karena deviden yang diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding bukan merupakan obyek pajak, maka berdasarkan 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun dan penjelasannya serta pasal 4 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000 atas biaya-biaya sehubungan dengan perolehan deviden tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya.

10. Bahwa rugi selisih kurs sebesar Rp 13.977.974.983,00 yang oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dibebankan sebagai biaya luar usaha merupakan kerugian selisih kurs yang timbul akibat pelunasan pinjaman yang digunakan untuk investasi penyertaan modal (pembelian saham) yang pada akhirnya atas penyertaan modal tersebut Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding akan menerima deviden yang bukan merupakan obyek pajak berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000. Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kerugian selisih kurs tersebut merupakan biaya yang terjadi yang digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak, sehingga atas kerugian selisih kurs tersebut

Hal 15 dari 22 hal. Put. No. 95 B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat dibebankan sebagai biaya.

11. Bahwa dengan demikian, nyata-nyata telah terbukti atas kerugian selisih kurs sebesar Rp. 13.977.974.983,00 tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Bruto berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan.

12. Bahwa atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa walaupun investasi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding mempunyai peranan 25% atau lebih, namun atas investasi tersebut akan tetap dapat menghasilkan pendapatan yang merupakan obyek Pajak Penghasilan yaitu capital gain sehingga atas kerugian selisih kurs atas pinjaman tetap dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, akan Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa atas investasi berupa saham Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding akan mendapatkan dua keuntungan yaitu:

1. Deviden.

Deviden merupakan sisa keuntungan yang dibagikan kepada pemegang saham. Bahwa atas deviden yang dimiliki oleh perseroan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kepemilikan saham di atas 25% dan mempunyai penghasilan aktif diluar kepemilikan saham bukan merupakan obyek pajak sehingga biaya yang terjadi yang digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara deviden tersebut tidak dapat dibebankan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding uraikan di atas. Bahwa dengan demikian atas kerugian selisih kurs sebesar Rp. 13.977.974.983,00 tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan.

2. Capital Gain.

Capital Gain merupakan selisih antara harga jual dengan harga beli saham. Bahwa tujuan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding adalah investasi jangka panjang bukan untuk diperjualbelikan sehingga berdasarkan

Hal 17 dari 22 hal. Put. No. 95 B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor:
SE-09/PJ.31/1989 tanggal 9 Juni 1989 tentang
Pajak Atas Keuntungan (Capital Gain) dan Surat
Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-
1563/PJ.22/1988 tanggal 7 Desember 1988
Capital gain didapatkan ketika terjadi
penjualan/pelepasan saham/ realisasi. Bahwa
Capital Gain merupakan obyek Pajak Penghasilan
sehingga beban-beban yang terjadi pada saat
teralisasi Capital Gain/ capital Loss dapat
dibebankan.

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula
Pemohon Banding belum menjual atau melepas
sahamnya sehingga belum teralisasi adanya capital
gain atau capital loss. Bahwa dengan demikian
beban-beban yang dapat dikurangkan pada investasi
dengan kepemilikan saham lebih dari 25% dan
mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham
adalah saat terjadinya realisasi capital
gain/capital loss. Bahwa nyata- nyata belum
terjadi realisasi capital gain/capital loss
sehingga dengan demikian kerugian selisih kurs
sehubungan dengan pembayaran pinjaman untuk
investasi saham tidak dapat dikurangkan dari
penghasilan bruto.

13. Bahwa dengan demikian pendapat Majelis Hakim
Pengadilan Pajak dalam Putusan Pengadilan Pajak
Nomor: Put. 19336/PP/M. II /15/2009 tanggal 11 Agustus



2009 yang menyatakan atas kerugian selisih kurs dapat dikurangkan dari penghasilan bruto tidak dapat dipertahankan nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan.

14. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka telah benar dan tepat koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding terhadap Koreksi Positif Penghasilan Neto Tahun Pajak 2004 sebesar Rp 13.997.974.983,00 atas nama Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding, karena hal tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

15. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (dictum) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 19336/PP/M. II /15/2009 tanggal 11 Agustus 2009 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga telah terbukti secara nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 78 dan Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya dan oleh karena itu atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 19336/PP/M.II/15/2009 tanggal 11 Agustus 2009 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan demi hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1098/WPJ.06/BD.06/2008 tanggal 9 Juli 2008 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun 2004 Nomor : 00016/206/04/021/07 tanggal 12 Juli 2007 atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dengan menghitung kembali pajak kurang bayar adalah NIHIL adalah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur Pasal 91 huruf e Undang-undang No. 14 Tahun 2002.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini

;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor. 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: SELASA, TANGGAL 7 JUNI 2011 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang di tetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.MA dan Dr. H. Supandi, SH.MHum. Hakim-Hakim

Hal 21 dari 22 hal. Put. No. 95 B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Benar Sihombing, SH.MHum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :

K e t u a

ttd . ttd.
Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.MA Widayatno
Sastrohardjono, SH.MSc
ttd.
Dr. H. Supandi, SH.MHum

Panitera Pengganti :

ttd.
Benar Sihombing, SH.MHum

Biaya peninjauankembali :
1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Administrasi
Peninjauankembali ... Rp. 2.489.000,-
J u m l a h Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH.
NIP. 220.000.754